



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 116/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Sarlin Lomi**, berkedudukan di RT/RW.001/001, Dusun I Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Pembanding I semula sebagai Penggugat I**;
2. **Dervin Ariani Gabriel**, berkedudukan di RT/RW.001/001, Dusun I, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Yepson Israel Gabriel**, berkedudukan di RT/RW.013/004, Kelurahan Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Jublina Gabriel**, berkedudukan di Perumahan Dosen Kampus Baru Undana, RT/RW.015/003, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan IV semula Penggugat I sampai dengan Penggugat IV yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya YOHANES D. RIHI, SH., PAULUS SERAN TAHU, SH. M.Hum., dan MERYETA SORU, SH., Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor 120/PDT.G/SK/8/2020/PN Olm tanggal 04 Agustus 2020;

lawan:

1. **Maxi Teldes Mooy**, berkedudukan di RT/RW.001/001, Dusun I, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Tome Da Costa, S.H.**, berkedudukan di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding diwakili oleh kuasa NUNU

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA COSTA, DKK., dari Kantor Advokat/Pengacara NUNU DA COSTA, SH, & REKAN beralamat di Jalan Timor Raya Km. 21, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/Pdt/KAKH-NDC/VIII/2020, tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register Nomor 138/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 25 Agustus 2020 ;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya PUTU EKA GARBANTARA, SH., dan MARET KURNIA ARIF SIANTURI, SH., yang beralamat Kantor di Jalan Timor Raya Km 37 Kompleks Civic Oelamasi, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 346/SKU.53.1/MP.02.02/IV/2020, tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PDT/2020/PT KPG, tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan peerkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 4.150 \text{ m}^2$ (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun I, Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Selatan berbatasan dengan : Ali Djawas

Utara berbatasan dengan : Abia Mbatu

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Abraham Isya

Timur Berbatasan dengan : Jalan Desa

2. Bahwa bidang tanah yang saat ini dijadikan objek sengketa adalah tanah warisan dari Alm. Bapak Daniel Gabriel yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 1976, dimana Bapak Daniel Gabriel telah menikah dengan Penggugat I pada tanggal 10 Mei 1971, di Pulu Thie dan dari perkawinan tersebut telah lahir 5 orang anak yaitu: Dervin Ariani Gabriel yang lahir pada tanggal 30 Desember 1969, Yepson Israel Gabriel, yang lahir pada tanggal 9 Juli 1970, Yanse Nagit Gabriel, yang lahir pada tanggal 6 September 1972 dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984, Jublina Gariel, yang lahir pada tanggal 1 Februari 1976;
3. Bahwa setelah Bapak Daniel Gabriel meninggal dunia, maka Penggugat I bersama Para Penggugat lainnya tetap tinggal di tanah peninggalan Alm. Bapak Daniel Gabriel tersebut, namun kemudian kira-kira sekitar tahun 2007, Tergugat I datang ke rumah Para Penggugat dan tinggal bersama-sama;
4. Bahwa Tergugat I diterima oleh Para Penggugat untuk hidup bersama-sama dalam satu rumah, karena Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I, yang telah hidup bersama dengan Alm. Bapak Y. Mooy dan memiliki 3 (tiga) orang anak sebelum menikah dengan Alm. Bapak Daniel Gabriel, dimana dari ketiga orang anak tersebut 2 (dua) orang lainnya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah Tergugat I sendiri;
5. Bahwa sekitar akhir bulan November tahun 2007, Penggugat II pergi merantau ke Propinsi Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Manokwari dan bekerja disana, sedangkan Penggugat I, Penggugat III, tetap tinggal bersama dengan Tergugat I di objek sengketa bersama dengan anak-anak dari Penggugat II yang masih kecil sedangkan Penggugat IV tinggal bersama suami di Perumahan Dosen Undana;
6. Bahwa setelah Penggugat II tidak hidup bersama dengan Para Penggugat lainnya, maka Tergugat I mulai mengganggu ketenangan hidup dari anak-anak Alm. Bapak Daniel Gabriel, sehingga sekitar tahun 2018 Penggugat III akhirnya keluar dan tinggal ditempat lain, serta anak-anak dari Penggugat II juga pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama tersebut, sehingga yang masih tinggal di rumah peninggalan Alm. Bapak Daniel Gabriel adalah Penggugat I dan Tergugat I bersama istri dan anak-anaknya;

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat II, selama berada di daerah perantauan, selalu mengirimkan uang untuk biaya hidup dari anak-anaknya dan juga untuk Penggugat I sebagai ibu kandungnya,
8. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2016, Penggugat II, pulang dari perantauan yaitu dari Manokwari, Papua Barat, merasakan perubahan sikap dari Tergugat I yang merasa tidak tenang dengan kehadiran dari Penggugat II dalam rumah;
9. Bahwa setelah Penggugat II tiba di objek sengketa, ternyata ada sebidang tanah yang telah dibangun sebuah bangunan rumah permanent, dan ternyata rumah tersebut dibangun oleh seseorang yang bernama Joni Pah;
10. Bahwa kemudian Penggugat II, bertemu dengan Saudara Joni Pah, dan akhirnya terjadi perdebatan yang cukup hebat antara Penggugat II dengan Saudara Joni Pah, dan akhirnya Joni Pah mengakui bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah yang telah dibeli dari Tergugat I;
11. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Penggugat II dan juga beberapa orang tokoh masyarakat, yang menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik alm. Bapak Daniel Gabriel, maka Saudara Joni Pah tidak jadi menempati rumah yang telah dibangunnya diatas tanah sengketa dan kemudian menyerahkan kembali tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat II selaku salah satu ahli waris dari alm. Bapak Daniel Gabriel;
12. Bahwa setelah Penggugat II tinggal di rumah yang dibangun oleh Saudara Joni Pah sebagaimana yang disebutkan pada poin 10 diatas, maka Tergugat I selalu dan senantiasa meneror Penggugat II dengan merekayasa adanya tindak pidana penganiayaan dan pencemaran nama baik dengan harapan bahwa Penggugat II bisa dipidana sehingga secara leluasa Tergugat I menguasai fisik objek sengketa dimaksud;
13. Bahwa rekayasa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mempidanakan Penggugat II adalah dengan memfitnah Penggugat II seolah-olah Penggugat II telah melakukan tindak pidana penganiayaan padahal sesungguhnya istri Tergugat sendiri yang telah melukai dirinya, namun direkayasa seolah-olah Penggugat II telah menganiayanya dan hal tersebut ikuti dengan membuat laporan polisi di Polres Kupang;
14. Bahwa setelah melalui serangkaian penyelidikan ternyata tidak cukup bukti bahwa telah terjadi penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga laporan polisi dimaksud tidak dapat dilanjutkan, namun upaya Tergugat I untuk mengganggu ketenangan Penggugat II agar tidak tinggal di objek sengketa terus berlangsung, sehingga Tergugat I bersama istri dan anak-anaknya sekitar bulan September 2017 menganiaya Penggugat II dengan dilempari batu dan mengenai wajah dari Penggugat II, sehingga dari peristiwa itu, Penggugat II telah melaporkan Tergugat bersama istri dan anaknya-anaknya ke Kepolisian Resort Kupang dan akhirnya istri Tergugat I ditahan dan disidangkan serta diputuskan bersalah dan dihukum penjara;

15. Bahwa setelah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh istri dan anak-anak Tergugat I terhadap Penggugat II, kemudian sekitar bulan Januari 2018, Penggugat II di panggil oleh Kepolisian Resort Kupang untuk dimintai keterangan sebagai Saksi Terlapor atas dugaan tindak pidana **"pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan pengrusakan"** yang dilaporkan oleh Tergugat II dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/452/XI/2018/NTT/Polres Kupang tanggal 16 November 2018;
16. Bahwa dari adanya pemanggilan oleh Penyidik dari Polres Kupang tersebut, barulah Penggugat II ketahui bahwa tanah/objek sengketa a quo telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 831 atas nama **Tome Da Costa, SH** yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat pada tahun 2018;
17. Bahwa Tergugat II dalam melakukan jual beli terhadap objek sengketa dengan Tergugat I, tanpa melibatkan Para Penggugat selaku Ahli Waris, padahal Penggugat I yang adalah ibu Kandung dari Tergugat I juga tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli tersebut;
18. Bahwa sebelum adanya Laporan Polisi tanggal 16 November 2018 tersebut, Penggugat II, telah mendatangi Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk menanyakan status hukum dari objek sengketa, dan dijawab oleh petugas bahwa tanah/objek dimaksud belum memiliki Sertifikat Hak Milik, sehingga disarankan oleh Petugas Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang untuk mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah dengan melengkapi seluruh berkas permohonan;
19. Bahwa berdasarkan saran dari petugas Kantor ATR BPN Kabupaten Kupang agar Penggugat II harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), lalu Penggugat II membayar seluruh tunggakan PBB terhadap objek sengketa

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 yang dibayarkan pada tanggal 12 November 2018, dan untuk masa pajak tahun 2019 telah dibayarkan pula tanggal 9 Oktober 2019;

20. Bahwa kemudian Penggugat II mengisi semua formulir permohonan yang telah diambil dari Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten, dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwewang, yaitu kepala Desa Oebelo serta Camat Kupang Tengah;
21. Bahwa Kepala Desa Oebelo yaitu Paulus Alexander Daud, dalam keterangan yang disampaikan kepada Penggugat II dan Penggugat III, bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran terhadap objek sengketa dimaksud baik itu melalui Tergugat I, Tergugat II maupun dari Turut Tergugat, karena seharusnya selaku Kepala Desa akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang kepada Pemerintah Desa bahwa akan diadakan pengukuran tanah di wilayahnya;
22. Bahwa karena masa jabatan Kepala Desa Oebelo telah berakhir maka pada tanggal 13 November 2018, Penggugat II ke Kantor Desa Oebelo untuk menandatangani Surat Hibah dari Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV namun ditolak oleh Penjabat Kepala Desa Oebelo dengan alasan objek tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik;
23. Bahwa adanya pengalihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II sangat tidak masuk akal, karena Penggugat II yang sejak tahun 2016 telah menempati salah satu bidang tanah tersebut, tidak pernah mengetahui adanya proses pengukuran atau pemetaan terhadap objek dimaksud, padahal sehari-hari Penggugat II tinggal di rumah yang berada di objek sengketa;
24. Bahwa selain itu menurut Penggugat I, yang sehari-hari tinggal bersama dengan Tergugat I, sekitar tahun 2018, Tergugat II mendatangi kediaman Tergugat I dan Penggugat I dengan membawa Sertifikat Hak Milik dan menunjukkan kepada Penggugat I bahwa SHM tersebut adalah SHM tanah yang ditempati oleh Penggugat I dan saat ini telah beralih kepada Tergugat II;
25. Bahwa Penggugat I, keberatan dengan adanya SHM yang ditunjukkan oleh Tergugat II, karena Penggugat I tidak rela tanah warisan almahrum suaminya dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan dari Para Penggugat lainnya, namun oleh Tergugat II dijawab bahwa SHM tersebut "hanya sementara" yang

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipahami oleh Penggugat I apa maksud dari "hanya sementara" itu, dan selain itu Tergugat II juga menyampaikan kepada Penggugat I, bahwa Tergugat I akan membeli sebuah rumah yang terletak di Oesapa yang diperuntukan bagi Tergugat I, dan objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat II seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat I;

26. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai objek sengketa dan juga mengalihkan kepada Tergugat II, dengan mengabaikan hak-hak dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah, sudah sangat jelas telah merugikan Para Penggugat, dan hal ini sangat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*);

27. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang atau kaidah-kaidah yang tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda milik masyarakat, termasuk dalam perkara ini perbuatan Tergugat I telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan bahkan Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Daniel Gabriel telah mengalihkan kepemilikan tanah warisan tersebut kepada Tergugat II dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 831 oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat II;

28. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 831 atas nama Tergugat II, sudah sangat-sangat jelas merugikan Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat selama ini tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun objek sengketa dimaksud;

29. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat II, seluas seluas $\pm 4.150 \text{ m}^2$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun I, Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut Selatan berbatasan dengan Ali Djawas, Utara berbatasan dengan Abia Mbatu, Barat berbatasan dengan Abraham Isya dan Timur Berbatasan dengan Jalan Desa. Tentang hal tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

30. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian, atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Daniel Gabriel, dan selain itu Turut Tergugat juga telah melanggar Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan :

- 1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub a diserahkan Surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan di luar kota, tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula:
 - a. Surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu;
 - b. Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangkutan;
- 3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan;
31. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II tersebut, sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian materil dan kerugian moril dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari, atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I dari tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sekitar 12 (dua belas) tahun, apabila Para Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang lain dan untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka dapat diperhitungkan kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp.20.000.000,- x 12 tahun adalah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

b. Kerugian Moril

Bahwa kerugian moril adalah berupa keresahan dan ketidaknyamanan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat khususnya Penggugat II shock dan sakit akibat dianiaya oleh Tergugat I dan keluarganya, maupun oleh Tergugat II dengan dilaporkannya ke Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Resort Baubau, selain itu Penggugat III juga harus tinggal diatas tanah milik orang lain, maka kerugian moriil tersebut dapat diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

33. Bahwa untuk melaksanakan putusan tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dibebani yang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
34. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
35. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoorbijvoorad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan sebidang tanah seluas $\pm 4.150 \text{ m}^2$ (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di RT.001 RW.001 Dusun I, Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang batas-batasnya Selatan berbatasan dengan Ali Djawas, Utara berbatasan dengan Abia Mbatu, Barat berbatasan dengan Abraham Isya dan Timur Berbatasan dengan Jalan Desa adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Daniel Gabriel;

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil maupun Moriil kepada Para Penggugat, sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaarbijvoorad*) maupun dari Turut Tergugat;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

I. Dalam Konvensi;

A. Dalam Eksepsi;

1. ***Eksepsi Error in Persona***; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- I.1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki legal standing untuk menggugat atas persil tanah *a quo*;



- I.2. Bahwa persil tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* bukanlah persil tanah tanah warisan yang ditinggalkan oleh DANIEL GABRIEL dalam perkawinannya dengan SARLIN LOMI *in cassu* **PENGGUGAT I**, tetapi merupakan hasil usaha dari **TERGUGAT I** dalam perkawinannya dengan SELVIANA MOOY PANDIE pada Tahun 1980;
- I.3. Bahwa **TERGUGAT I** adalah anak kandung dari JULIANUS MIKA MOOY (Alm) dalam perkawinannya dengan SARLIN LOMI *in cassu* **PENGGUGAT I** pada tahun 1959, dan senyatanya dalam perkawinan tersebut persil tanah yang disengketakan belum ada;
- I.4. Bahwa setelah JULIANUS MIKA MOOY (Ayah Kandung TERGUGAT I) meninggal, barulah **PENGGUGAT I** menikah lagi dengan DANIEL GABRIEL;
- I.5. Bahwa *Legal Standing* menunjuk pada suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap **memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu Pengadilan;
- I.6. Bahwa oleh karena persil tanah yang disengketakan merupakan hasil usaha dari **TERGUGAT I** dalam perkawinannya dengan SELVIANA MOOY PANDIE pada Tahun 1980 sebagaimana pada sub angka 1.2, sehingga dihubungkan dengan *terminologi Legal Standing* sebagaimana pada sub angka 1.5, maka sudah terang bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki *Legal Standing* atas persil tanah *a quo*, sehingga secara hukum tidak patut untuk mengajukan Gugatan;
- I.7. Bahwa Doktrin Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, SH, dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 111 – 136);
- I.8. Bahwa atas fakta-fakta tersebut maka Posisi dan Kedudukan **PARA PENGGUGAT** dihubungkan dengan Doktrin Hukum sebagaimana pada Sub Angka 1.7, maka senyatanya **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki ***Persona Standi in Judicio*** dalam perkara *a quo* karena **PARA PENGGUGAT** bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kapasitas untuk menggugat sehingga menjadi **ERROR IN**



PERSONA dalam jenis **DISKUALIFIKASI** atau **GEMIS AANHOEDDANINGHEID**;

I.9. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 6 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah tidak jelas*;

I.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi Yuridis sebagaimana telah diuraikan maka sudah sepatutnya gugatan **PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**;

2. Gugatan PARA PENGGUGAT Obscur Libel dalam hal Posisi Letak, luas dan batas-batas Persil tanah yang didalilkan PARA PENGGUGAT kabur, salah dan tidak jelas; yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :

2.1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** mendalilkan sebagaimana dalam Posita Gugatan angka 1, halaman 4, bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah $\pm 4.150 \text{ M}^2$ yang terletak di **RT.001**, RW. 001, Dusun I, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ Selatan berbatasan Dengan : Ali Djawas;
- ✓ Utara berbatasan dengan : Abia Mbatu;
- ✓ Barat berbatasan Dengan : Abraham Isya;
- ✓ Timur Berbatasan Dengan : Jalan Desa ;

2.2. Bahwa yang sebenarnya tentang posisi letak, luas dan batas-batas persil tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut :-

- ✓ Letak : **RT. 02, RW. 01**, Dusun 01, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- ✓ Luas : 4.040 M2, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Batas Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2020 tertanggal 17 Pebruari 2020 dan Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor : 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ✓ Sebelah Timur : dengan Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Selatan : **dahulu** dengan Y. Mooy/Ali Djawas
Sekarang dengan Toko Piet;
- ✓ Sebelah Utara Dengan Tanah : Abia Mbatu ;
- ✓ Sebelah Barat dengan Tanah : Abraham Isya;

2.3. Bahwa Dengan demikian gugatan **PARA PENGUGAT** senyatanya **Obscuur Libel** karena tidak jelas objek sengketa atau objek sengketa dalam perkara *a quo* kabur, dalam hal ini posisi letak, luas dan batas-batasnya **SALAH** atau **TIDAK BENAR**;

2.4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 pada pokoknya menyatakan: "*dalam hal objek gugatan tidak jelas dan objek gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas dan luas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima*";

2.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada Sub Angka 2.1 s/d Sub Angka 2.3, dihubungkan dengan Yurisprudensi sebagaimana pada Sub Angka 2.4, maka Gugatan **PARA PENGUGAT** beralasan hukum untuk **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa segala apa yang disampaikan **PARA TERGUGAT** dalam Eksepsi sebagaimana pada Bagian A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban tentang Pokok Perkara;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang **PARA PENGUGAT** sampaikan dalam Surat Gugatan adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum sehingga sepatutnya **DITOLAK** untuk seluruhnya, kecuali yang menguntungkan atau secara tegas diakui kebenarannya oleh kami **PARA TERGUGAT**;
3. Bahwa **PARA PENGUGAT** sesungguhnya tidak cermat dan tanpa menelaah data fisik lapangan telah dengan serta merta, tanpa dasar dan tanpa alas hak atau setidaknya-tidaknya menggunakan alas hak yang kabur telah mendalilkan bahwa **PARA PENGUGAT** mempunyai sebidang Tanah Seluas 4.150 M² (Empat Ribu Seratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di RT. 01, RW. 01 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang (Vide Posita Gugatan angka 1), pada hal senyatanya persil tanah *a quo* adalah seluas 4.040 M² (Empat Ribu Empat Puluh Meter

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Batas Tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Nomor : 1 Tahun 2020 tertanggal 17 Pebruari 2020 dan Sertifikat Hak Miliki (SHM) Nomor : 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654, sehingga terdapat selisih luas dengan dalil **PARA PENGGUGAT** seluas 110 M² (Seratus Sepuluh Meter Persegi) dan karena itu terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** sebagaimana pada Posita angka 1, sangatlah beralasan hukum untuk **DITOLAK**;

4. Bahwa dari sisi silsilah keluarga **TERGUGAT I** adalah anak kandung dari **JULIANUS MIKA MOOY** (Alm) dalam perkawinan adat dengan dengan **SARLIN LOMI** in cassu **PENGUGAT I** pada tahun 1959, dan dalam perkawinan tersebut persil tanah a quo belum ada atau tidak ada; dengan kata lain persil tanah a quo bukanlah perolehan dari ayah Kandung **TERGUGAT I** dalam perkawinannya dengan **PENGUGAT I**;
5. Bahwa selanjutnya setelah ayah kandung **TERGUGAT I** yakni **JULIANUS MIKA MOOY** meninggal barulah **PENGUGAT I** menikah dengan DANIEL GABRIEL (Alm) pada tahun 1971 dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, 1 (satu) diantaranya telah meninggal, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya yang saat ini menjadi **PENGUGAT II**, **PENGUGAT III**, dan **PENGUGAT IV** dalam perkara a quo;
6. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGUGAT I** dengan DANIEL GABRIEL (Alm) sebagaimana pada angka 5, senyatanya tidak tinggal di persil tanah a quo, tetapi tinggal agak jauh dari persil tanah a quo yaitu di Kampung Lama yang disebut dengan Kampung OLI'O di Oebelo yang sekarang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian persawahan;
7. Bahwa dengan demikian terhadap persil tanah a quo **BUKAN** diperoleh **PENGUGAT I** dalam perkawinannya dengan DANIEL GABRIEL (Alm);
8. Bahwa senyatanya terhadap persil tanah a quo merupakan hasil usaha dari **TERGUGAT I** dalam perkawinannya dengan SELVIANA MOOY PANDIE pada Tahun 1980, lalu diusahakan sebagai kebun dengan menanam tanaman pertanian dan perkebunan, sampai dengan tahun 1996 barulah **TERGUGAT I** tinggal menetap dan membangun rumah diatas persil tanah a quo, dan dengan sadar membayar pajak secara terus menerus, dan sampai dengan Tahun 2000 **TERGUGAT I** mendaftarkan persil tanah a quo pada Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, lalu pada tahun 2001 barulah Sertiifikat Hak

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) atas persil tanah a *quo* terbit dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654 tercatat atas nama MAXI MOOY *in cassu* **TERGUGAT I**, dengan batas-batas secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur;

9. Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

(1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan;*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan atas tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;*

10. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana pada angka 9, dihubungkan dengan fakta sebagaimana pada angka 3 s/d angka 8, maka senyatanya secara yuridis perlu ditegaskan bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki hak atas persil tanah sengketa a *quo*;

11. Bahwa selanjutnya oleh karena persil tanah objek sengketa adalah milik **TERGUGAT I** dengan bukti alas hak sebagaimana pada angka 8 sehingga pada tahun 2018 **TERGUGAT I** menjual persil tanah a *quo* kepada **TERGUGAT II** sebagaimana bukti Kwitansi tertanggal 23 Januari 2018;

12. Bahwa atas dasar bukti Kwitansi sebagaimana pada angka 11, pada tanggal 11 Juli 2018, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, telah memproses menerbitkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris GRACE NONY MONDOLANG, SH.MKn, Nomor : 38/2018, dan selajutnya di proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654 tersebut, sehingga Pemegang Hak atas persil tanah a *quo* bukan lagi **TERGUGAT I**, melainkan **TERGUGAT II**;

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya oleh karena persil tanah *a quo* telah beralih hak kepemilikan dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, maka **TERGUGAT II** telah dengan sadar membayar pajak atas persil tanah dimaksud sampai dengan saat sekarang ini;
14. Bahwa dengan demikian peralihan hak atas persil tanah *a quo* dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, adalah peralihan hak yang benar menurut hukum pertanahan, dan karena itu tidak patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada angka 3 s/d angka 13, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan **PARA PENGGUGAT** pada Posita angka 1 dan angka 28 beralasan hukum untuk **DITOLAK** untuk seluruhnya;
16. Bahwa oleh karena peralihan hak atas persil tanah *a quo* dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II** tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga senyatanya **PARA PENGGUGAT** tidak mengalami kerugian baik materil maupun imateril dan karena itu terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** pada Posita Gugatan angka 32 s/d Posita angka 34 beralasan hukum untuk **DITOLAK**;
17. Bahwa mendasari fakta bahwa persil tanah *a quo* bukanlah milik **PARA PENGGUGAT**, lalu seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** cenderung mengada-ada, maka terhadap dalil **PARA PENGGUGAT** angka 35 beralasan hukum untuk **DITOLAK**;

C. Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II**, dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **PENGUGAT REKONVENSI I**, dan **PENGUGAT REKONVENSI II**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT REKONVENSI**, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi melawan **SARLIN LOMI** sebagai **PENGUGAT KONVENSI I**, **DERVIN ARIANI GABRIEL** sebagai **PENGUGAT KONVENSI II**, **YEPSON ISRAEL GABRIEL** sebagai **PENGUGAT KONVENSI III**, dan **JUBLINA GABRIEL** sebagai **PENGUGAT KONVENSI IV**, dalam Kedudukannya sekarang sebagai para **TERGUGAT REKONVENSI I**, **TERGUGAT REKONVENSI II**, **TERGUGAT REKONVENSI III**, dan **TERGUGAT REKONVENSI IV** selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh Jawaban yang dikemukakan pada Bagian Konvensi mutatis mutandis mohon dipandang sebagai satu kesatuan bagian dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu mengajukan Gugatan tanah *a quo* yang telah bersertifikat yakni Nomor : 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654, dengan batas-batas secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur;
4. Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :
 1. *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan;*
 2. *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan penguasaan atas tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;*
5. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana pada angka 4, dihubungkan dengan fakta sebagaimana pada Pokok Perkara dalam Konvensi angka 3 s/d angka 12, maka senyatanya dan secara yuridis perlu ditegaskan bahwa **PARA TERGUGAT REKONVENSI** tidak memiliki hak atas lokasi objek sengketa *a quo*;
6. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang unsur-unsurnya meliputi :
 - Ada perbuatan melawan hukum, dalam hal ini adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum, tidak hanya hukum tertulis berupa Undang-Undang tetapi juga hukum tidak tertulis;
 - Adanya kesalahan baik karena sengaja atau alpa;

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);
- Adanya kerugian; dalam hal ini kerugian materil dan imateril;
- 7. Bahwa dihubungkan dengan dalil Rekovensi pada angka 3, telah jelas dan nyata bahwa **PARA PENGUGAT REKOVENSI** telah mengalami kerugian baik materil dan imateril dalam perkara a quo;
- 8. Bahwa kerugian materil adalah seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo yakni sebesar : Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 9. Bahwa kerugian imateril meliputi stres, malu, putus asa dan menurunkan harga diri **PARA PENGUGAT REKONVENSI** yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 10. Bahwa jika dijumlahkan sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) harus dibayar seketika dan tunai;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Jawaban **PARA TERGUGAT KONVENSI** serta Gugatan Rekonvensi diatas, maka dengan segala kerendahan hati **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGUGAT REKOVENSI**, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan lokasi tanah perkara a quo dengan Sertiifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654 tersebut adalah SAH milik TERGUGAT II/PENGUGAT REKONVENSI II;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban, namun saat agenda persidangannya adalah duplik dari Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan posita gugatan pada poin 29 Penggugat mendalilkan yaitu *"Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat atas tanah sengketa atas nama Tergugat II, seluas \pm 4.150 M2 (empat ribu seratus lima puluh).....dst, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka menurut hukum sertipikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku"*.
3. Bahwa dalam posita pada poin 30 Penggugat mendalilkan kemudian yaitu *"Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dst..."*.
4. Bahwa kemudian pada petitum Penggugat pada poin 4 dalam gugatan yaitu *"Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Tergugat II"*.
5. Bahwa berdasarkan uraian poin 2, poin 3, dan poin 4 diatas, maka **terbukti Penggugat mengarah pada kinerja Turut Tergugat**, sehingga penilaian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berwujud sertipikat hak milik atas tanah, merupakan kewenangan absolut

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Lembaga Peradilan Umum / Hukum Perdata, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon gugatan Penggugat harus ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Maka konsekuensi yuridis dalam obyek perkara *a quo* merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620 K/Pdt/1999 Tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan ***“Bila yang digugat adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sehingga dengan demikian kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”***.

B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan pada poin 1 yaitu Penggugat merupakan ahli waris dari tanah dengan luas ± 4.150 M2, yang terletak di RT 001 / RW 001, Dusun I, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Timur;
2. Bahwa kemudian apabila mengacu terhadap luasan terhadap sertifikat yang menjadi obyek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 831 Tahun 2001 atas nama Tergugat I yang kemudian beralih kepada Tergugat II, yang terletak di Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, luas tanah yaitu 4.040 M2;
3. Bahwa berkaitan dengan poin 1 dan poin 2 yang tersebut diatas, maka diketahui tidak sinkronnya luas tanah yang menjadi obyek perkara, sehingga timbul pertanyaan, **apakah benar tanah yang diwariskan oleh orang tua Para Penggugat adalah seluas ± 4.150 M2 ?** Karena ketidakmampuan Penggugat dalam menguraikan luas tanah dan batas-batas secara spesifik, maka oleh karena uraian tersebut diatas sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau *obscur libel*. Oleh karena itu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1971, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa ***“surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, batas-batas tanah sengketa dan luas yang tercantum tidak dapat diterima***. Lebih jauh lagi berdasarkan

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa **"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"**. Sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan dan Replik yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan oleh Penggugat terkait luas tanah yang menjadi obyek perkara, ditemukan ketidaksesuaian dengan luas yang tercantum dalam sertifikat hak milik, karena Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas ± 4.150 M2, sedangkan luas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Tergugat II yaitu 4.040 M2, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikualifikasi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yang mana hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang **menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**.
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat Azas Hukum *Legitima Person Standing In Judicio* yang pada pokoknya adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, atau ingin mempertahankan/membelanya serta berwenang bertindak selaku pihak;
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memiliki tanah seluas ± 4.150 M2 **tanpa atau menyertakan bukti kepemilikan atas tanah** yang diakui sebagai milik dari Bapak Daniel Gabriel (Alm.) tidak berdasar hukum, **karena sertipikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya**. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf a sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Pasal 4 ayat (1)

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah;

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Pasal 3 huruf a

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. *Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
5. Pasal selanjutnya 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;**
6. Bahwa Turut Tergugat memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/2001 Luas 4.040 M2 yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, atas nama Tergugat I, yang kemudian beralih kepada Tergugat II oleh karena adanya transaksi jual beli (AJB) Nomor 38/2018, tanggal 10 Juli 2018, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:
Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang haknya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan yang berlaku ;
7. Bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Peraturan Pertanahan, dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada keberatan lisan atau tertulis dari pihak lain termasuk Penggugat sendiri;
8. Bahwa berkaitan dengan posita Penggugat pada poin 23 yang menjelaskan bahwa Penggugat, dalam hal ini Penggugat II, sejak tahun 2016 telah menempati salah satu bidang tanah, dan tidak pernah mengetahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengukuran atau pemetaan terhadap objek yang dimaksud, padahal sehari-hari Penggugat II tinggal di rumah yang berada di objek sengketa;

9. Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam poin 7 di atas, maka perlu Turut Tergugat jelaskan kepada Penggugat, bahwa untuk tanah yang sudah bersertipikat, jika para pihak yang sudah bersepakat melakukan jual beli, apabila tidak mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang sebelum dilakukannya transaksi jual beli, maka asumsinya para pihak sudah setuju dengan luas yang tertera dalam sertipikat, sehingga tidak diharuskan kembali untuk melakukan pengukuran ulang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak dapat memeriksa, mengadili, memutus perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Duplik dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikaitkan dengan jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat serta Duplik dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, di persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Olm, tanggal 23 Juli 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan lokasi tanah perkara *a quo* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor : 654 tersebut adalah SAH milik Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.821.000,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PDT/2020/PTKPG., tanggal 10 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2020 telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Olm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut diatas Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan dari keberatan para Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Oelamasi adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa Majelis Hakim judex factie dalam putusannya pada halaman 47 alenia ke-7 memberikan pertimbangan bahwa *“oleh karena pokok permasalahan kedua belah pihak adalah siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang sah serta keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan pokok perkara dan tidak akan mempertimbangkan untuk selebihnya”*.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut menunjukkan bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo, Majelis Hakim akan bersikap jeli melihat setiap fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan juga bukti surat serta persangkaan-persangkaan; baik persangkaan Undang-Undang maupun persangkaan Hakim terhadap suatu peristiwa yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan bukti surat.

Bahwa namun demikian, ketika Majelis Hakim judex facti memberikan pertimbangan terhadap bukti surat maupun bukti keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, sesungguhnya **Majelis Hakim sangat keliru** dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para Pembanding (Penggugat). Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta, antara lain :

- a. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat (sekarang Pembanding) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-12, P-14, P-15 dan P-20), Surat Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (bukti P-12 dan P-13) dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (bukti P-16, P-17, P-18, P-19), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tertera pada halaman 50 dari putusan judex facti bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah pemilik atau orang yang berhak atas tanah obyek sengketa.
Sebaliknya, dalam jawaban para Tergugat dalam Pokok Perkara pada point 8, para Tergugat berdalil bahwa *persil tanah a quo merupakan hasil usaha dari Tergugat I dalam perkawinannya dengan Selviana Mooy Pandie pada tahun 1980, lalu diusahakan sebagai kebun dengan menanam tanaman pertanian dan perkebunan, sampai dengan tahun 1996 barulah Tergugat I tinggal menetap dan membangun rumah diatas persil tanah a quo dan dengan sadar membayar pajak secara terus menerus dan sampai dengan tahun 2000*

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



.....
Dalil para Tergugat bahwa Tergugat I dengan sadar membayar pajak secara terus menerus atas tanah obyek sengketa, dalil tersebut **tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh para Tergugat**, dimana tidak ada selembarpun bukti surat Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Tergugat I, hanya selembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tertanggal 5 Agustus 2019 atas nama Tome da Costa, SH (Tergugat I / Terbanding I).

Bahwa dengan adanya fakta bahwa bukti surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh para Penggugat tetapi dinilai dan ditolak oleh Majelis Hakim, maka patut dipertanyakan "siapa yang selama ini membayar pajak Bumi dan Bangunan atas tanah obyek sengketa ?" suatu fakta yang benar-benar menggambarkan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

- b. Bahwa penilaian Majelis Hakim judex facti terhadap isi kesaksian dari ke-4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding) di persidangan, sungguh sangat bertentangan dengan hukum pembuktian, khususnya ketentuan pasal 309 RBg bahwa *"Dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan khusus kecocokan kesaksian satu dengan kesaksian yang lain, kecocokan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang didalam sidang diketahui dari sumber-sumber lain mengenai duduknya perkara; sebab-sebabnya yang mungkin membuat para saksi menerangkan tentang duduknya perkara secara begini atau begitu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya segala sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi hal dapat atau tidak dapatnya dipercaya para saksi"*

Bahwa dari ketentuan pasal 309 RBg sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim judex facti atas isi kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding), terdapat beberapa kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait dengan isi kesaksian dari para saksi tersebut, antara lain :

- Bahwa ke-4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding) di persidangan, sama-sama menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik alm. Daniel Gabriel yang diwariskan kepada para Penggugat yang adalah ahli waris yang sah, namun Majelis Hakim judex facti memberikan pertimbangan bahwa keterangan dari para saksi tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut sungguh bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 bahwa *“Keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar”*

Bahwa dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, bila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim judex facti bahwa keterangan para saksi yang dihadirkan para Penggugat (Pembanding) di persidangan tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat apapun sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut sungguh sangat keliru karena peristiwa kepemilikan tanah sengketa dari alm. Daniel Gabriel bersama para Penggugat yang digambarkan oleh para saksi, peristiwa tersebut telah terjadi pada tahun 1950-an yang tidak mempunyai surat sehingga adalah **sangat keliru** kalau Majelis Hakim judex facti berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak didukung dengan bukti surat.

- Bahwa menurut Teguh Samudera, SH dalam bukunya *“Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata”* Penerbit : Alumni – Bandung tahun 1992, pada halaman 58, berpendapat bahwa *“suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak ada dan atau pembuktian dengan tulisan tersebut tidak cukup”*

Bahwa pendapat ahli tersebut bila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim judex facti terhadap isi kesaksian dari para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding) bahwa isi kesaksian tersebut tidak didukung oleh bukti surat, **pertimbangan Majelis Hakim tersebut sungguh sangat keliru** karena isi kesaksian dari para saksi tersebut telah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya bahwa tanah obyek sengketa adalah benar-benar milik Daniel Gabriel (alm) yang diwariskan kepada para

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

- Bahwa dalam persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding), isi kesaksian mereka (para saksi) saling berkaitan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, antara lain :

- Saksi Amihut Yulius Nalle, saksi Melkiur Mika Nalle, saksi Abraham Isa dan saksi Paulina Benyamin, sama-sama menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Daniel Gabriel; bahkan saksi Folkes Polce Mooy Mbatu sebagai saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan memberikan keterangan sebagaimana tercantum pada halaman 38 dari Putusan judex facti bahwa “bahwa setelah Sarlin Lomi berpisah dengan bapaknya Maxi Mooy lalu Sarlin Lomi menikah dengan Daniel Gabriel mereka tinggal di kampung lama dan melahirkan 4 orang anak, kemudian mereka tinggal di tanah sengketa tetapi pada tahun 1976 bapak Daniel Gabriel meninggal. Bahkan pada halaman 39 bagian terakhir dari putusan judex facti, saksi Folkes Polce Mooy Mbatu kembali tegaskan bahwa **“setelah Daniel Gabriel menikah dengan Sarlin Lomi, mereka tinggal di tempatnya Sarlin Lomi yaitu di tanah sengketa”**.

- Bahwa asal usul tanah sengketa yang dimiliki oleh Daniel Gabriel, dijelaskan oleh saksi Amihut Yulius Nalle dan saksi Melkiur Mikka Nalle yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding); dimana kedua orang saksi tersebut sama-sama menjelaskan bahwa kedua orang saksi adalah bersaudara kandung, awalnya para saksi bersama warga yang lain termasuk Daniel Gabriel tinggal di kampung dalam atau kampung lama. Pada tahun 1953, kampung lama tersebut di buka sawah dan pada saat panen pertama yakni pada tahun 1956 – 1957 semua warga desa sepakat dengan Pemerintah untuk pindah ke tempat tinggal yang baru yaitu di lokasi tanah sengketa dan masing-masing memilih tempat tinggal dan para saksi memilih tanah dibagian depan dari tanah sengketa dan Daniel Gabriel mendapat tanah sengketa tersebut, bapak Daniel Gabriel pindah ke tanah sengketa pada tahun 1974 tinggal bersama istri dan anak-anaknya.

Bahwa kemudian Majelis Hakim judex facti dalam putusannya pada halaman 51 alenia ke-2 memberikan pertimbangan bahwa “saksi

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkiur Mikka Nalle memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari alm. Bapak Daniel Gabriel, namun saksi tidak menjelaskan cara perolehan tanah tersebut, saksi hanya memberikan keterangan bahwa pada tahun 1953 di Desa tempat tanah sengketa tersebut ada pembuatan sawah sehingga warga desa pindah ke kampung lama atau kampung dalam dan pada tahun 1957 warga desa kembali pindah ke tanah sengketa tersebut termasuk pula Daniel Gabriel alm. Keterangan ini tidak sesuai dengan keterangan saksi Melkiur Mikka Nalle berikutnya yang menyatakan bahwa Daniel Gabriel menikah pada tahun 1971 dan pada saat itu ia tinggal di kampung dalam atau kampung lama dan pada tahun 1974 ia mulai pindah serta tinggal di tanah sengketa”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut, para Pembanding (Penggugat) tegaskan bahwa keterangan saksi Melkiur Mikka Nalle yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum pada halaman 32 garis datar ke-13, dimana saksi Melkiur Mikka Nalle menerangkan bahwa **“Daniel Gabriel menikah pada tahun 1971 dan pada saat itu ia tinggal di kampung dalam atau kampung lama dan pada tahun 1974 ia mulai pindah serta tinggal di tanah sengketa”**

Sedangkan keterangan saksi Melkiur Mikka Nalle yang lain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut merupakan kesalahan pencatatan oleh Panitera persidangan.

Dengan demikian, keterangan dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding) yakni saksi Amihut Yulius Nalle dan saksi Melkiur Mikka Nalle saling bersesuaian yang menjelaskan tentang asal usul tanah sengketa maka sesuai hukum pembuktian, hal tersebut patut dinilai sebagai suatu fakta dan patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti sebelum mengambil keputusan atas perkara tersebut, namun kenyataannya bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian tersebut.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pengadilan, khususnya Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, pokok perhatian yang harus ditujukan pada perlindungan kepentingan para pihak, jangan sampai kepentingan pihak yang satu dirugikan atau dikorbankan dan kepentingan pihak lain diuntungkan.

Sesuai ketentuan pasal 283 RBg bahwa *“Barang siapa yang mendalilkan*

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”.

Bertolak dari ketentuan tersebut, bila dikaitkan dengan proses pemeriksaan perkara a quo maka baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat diwajibkan untuk membuktikan setiap dalil yang dikemukakan. Artinya para Penggugat (sekarang Pembanding) dalam gugatannya bahwa berdalil bahwa tanah sengketa adalah milik alm. Daniel Gabriel yang diwariskan kepada para Penggugat, maka wajib hukumnya bagi para Penggugat untuk membuktikan setiap dalil gugatannya; demikian juga para Tergugat dan Turut Tergugat ketika membantah dalil gugatan para Penggugat maka wajib hukumnya bagi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan setiap dalil bantahannya.

Bahwa dalam gugatannya, para Penggugat (Pembanding) dengan tegas membantah dalil Tergugat I (Terbanding I) yang menyatakan tanah sengketa adalah miliknya sekaligus Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka Tergugat I wajib membuktikan asal usul tanah sengketa yang diklaim sebagai miliknya bahwa tanah tersebut merupakan hasil usaha sendiri setelah ia menikah dengan Selviana Mooy Pandie pada tahun 1980, bukan hanya sekedar menyatakan bahwa tanah tersebut hasil usaha Tergugat I, sementara fakta persidangan lewat keterangan para saksi masing-masing saksi Folkes Polce Mooy Mbatu yang dihadirkan oleh para Tergugat (Terbanding) di persidangan maupun ke-4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat (Pembanding) di persidangan, mereka menjelaskan bahwa:

- Saksi Folkes Polce Mooy Mbatu dalam persidangan memberikan keterangan sebagaimana tercantum pada halaman 38 garis datar ke-3 dari putusan Judex facti bahwa “ **Setelah Sarlin Lomi berpisah dengan ayahnya Maxi Mooy lalu Sarlin Lomi menikah dengan Daniel Gabriel mereka tinggal di kampung lama dan melahirkan 4 (empat) orang anak, kemudian mereka tinggal di tanah sengketa, tetapi pada tahun 1976 bapak Daniel Gabriel meninggal dunia**”.

Selanjutnya pada keterangan yang lain, saksi Folkes Polce Mooy Mbatu menjelaskan sebagaimana tertera pada halaman 38 dari putusan judex facti bagian terakhir bahwa “**Saksi tidak tahu bagaimana Maxi Mooy memperoleh tanah sengketa tersebut**”

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Amihut Yulius Nalle dalam persidangan menjelaskan sebagaimana tertera pada halaman 27 garis datar ke-5 bahwa *"Bapak Daniel Gabriel pindah di lokasi tanah sengketa itu sekitar tahun 1974 dan tinggal bersama istri dan anak-anaknya sampai sekarang. Bahwa bapak Daniel Gabriel meninggal dunia pada tahun 1976"*. Selanjutnya saksi ini juga menjelaskan bahwa **"Pada saat itu ibu Sarlin (Penggugat I) tinggal di tanah sengketa bersama-sama dengan anak-anaknya, sedangkan Maxi (Tergugat I) pada waktu itu tidak pernah tinggal di tanah sengketa tetapi tinggal dengan bapaknya di tempat lain (tertera dalam halaman 28 bagian akhir dan di awal halaman 29 dari putusan judex facti)**
- Saksi Melkiur Mikka Nalle dalam persidangan menjelaskan sebagaimana tertera pada halaman 32 garis datar ke-13 dari putusan judex facti bahwa *"Daniel Gabriel menikah pada tahun 1971 dan pada saat itu ia tinggal di kampung dalam atau kampung lama dan pada tahun 1974 ia mulai pindah serta tinggal di tanah sengketa"*.

Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan sebagaimana dikemukakan di atas sebagai bukti bahwa :

1. Tergugat I (Terbanding I) tidak pernah memiliki dan mengusahakan tanah sengketa dalam perkara a quo.
2. Bahwa keterangan dari para saksi tersebut sekaligus membantah dalil Tergugat I dalam jawabannya bahwa tanah sengketa adalah merupakan hasil usaha dari Tergugat I dalam perkawinannya dengan Selviana Mooy Pandie pada tahun 1980, karena sebelum tahun 1980 yakni pada tahun 1974, alm. Daniel Gabriel sudah tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan istrinya Sarlin Lomi dan anak-anaknya.
3. Bahwa keterangan dari para saksi tersebut sekaligus membantah dalil Tergugat I (Terbanding I) bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh berkat usaha dari Tergugat I karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat di persidangan, masing-masing saksi Folkes Polce Mooy Mbatu dan saksi Nikodemus Oktofianus Adu, kedua orang saksi tersebut tidak mampu menjelaskan asal usul tanah yang diklaim Tergugat I sebagai tanah usaha sendiri di tahun 1980.
4. Bahwa Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya atas gugatan para Penggugat (Pembanding) dalam jawaban atas pokok perkara bahwa tanah sengketa hasil usaha Tergugat I tersebut diperoleh pada tahun 1980 lalu

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan sebagai kebun dengan menanam tanaman pertanian dan perkebunan sampai dengan tahun 1996. Bahwa dari semua bukti surat, maupun semua saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak ada satu buktipun yang menerangkan atau setidaknya menguatkan dalil Tergugat I tersebut. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim judex facti dalam putusannya atas perkara a quo, karena :

1. Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat (Terbanding) maupun Turut Tergugat (Turut Terbanding), pertimbangan tersebut hanya semata-mata tertuju pada bukti Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, seakan-akan sertifikat Hak Milik tersebut adalah bukti final yang tidak dapat terbantahkan dengan bukti sebaliknya. Hal ini membuktikan adanya kelemahan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.
2. Bahwa Hukum Agraria di Indonesia menganut stelsel pembuktian dualistik, artinya bahwa sertifikat tanah dianggap sebagai suatu bukti yang kuat, belum tentu berkekuatan mutlak.

Bahwa dalam Penjelasan resmi dari pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa *"Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, para Tergugat (Terbanding) mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 831 tanggal 27 Juli 2001 diberi tanda T1. T2.003.

Menurut keterangan para saksi, Sertifikat itu diterbitkan berdasarkan program Prona dari Pemerintah. Dalam pelaksanaan sertifikasi tanah untuk program prona, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah tanda batas tanah yang terpasang dan sudah disetujui pemilik tanah yang berbatasan (tetangga kanan-kiri, depan-belakang)

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, terungkap beberapa fakta lewat keterangan parasaksi, antara lain :

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi Amihut Yulius Nalle yang tanahnya berbatasan dengan tanah sengketa bagian Selatan, yang selanjutnya telah dihibahkan kepada saudaranya Ali Djawas, dalam persidangan saksi tersebut memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan terhadap tanah sengketa tersebut.
- b. Saksi Abraham Isa, saksi yang tanahnya berbatasan langsung yakni sebelah Barat dengan tanah sengketa, dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu ada pengukuran tanah di tanah sengketa dari BPN untuk penerbitan sertifikatnya.
- c. Saksi Paulina Benyamin, suaminya bernama Abia Mbatu yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa bagian Utara, dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa tanah saksi sudah bersertifikat dan dalam sertifikat tersebut tertulis tanah saksi berbatasan dengan ibu Sarlin Lomi

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas terungkap fakta bahwa para saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa, ketika diadakan pengukuran untuk diterbitkan sertifikat oleh Tergugat I, para saksi tersebut tidak dilibatkan dalam proses pengukuran tersebut.

Selain itu, fakta yang terungkap dalam persidangan melalui bukti surat berupa Foto copy sertifikat Hak milik Nomor 399 atas nama Abraham Isa yang diberi tanda P-10. Dalam bukti surat tersebut terungkap bahwa tanah milik Abraham Isa yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa bagian Barat berbatasan dengan tanah milik Daniel Gabriel

Bahwa fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah benar-benar milik Daniel Gabriel yang diwariskan kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum para Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah pekarangan sebidang tanah seluas ± 4.150 M2 (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.001 RW.001 Dusun I Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang batas-batasnya : Selatan berbatasan dengan Ali Djawas, Utara berbatasan dengan Abia Mbatu, Barat berbatasan dengan Abraham Isya dan Timur berbatasan dengan Jalan Desa adalah sah milik para Penggugat selaku ahli waris dari alm. Daniel Gabriel;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil maupun moriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaarbijvoorad*) maupun dari Turut Tergugat;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua perkara segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Olm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding **PARA PEMBANDING**, dahulu **PARA PENGUGAT** tertanggal 15 Agustus 2020 telah diterima secara patut oleh **PARA TERBANDING**, dahulu **PARA TERGUGAT** pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding Nomor : 20/Pdt.G/ 2020/PN.Olm;

Bahwa selanjutnya, setelah membaca dengan cermat isi Memori Banding **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGUGAT**, maka **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** patut menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai bantahan atas dalil-dalil **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGUGAT** dalam Memori Bandingnya, yang dari padanya dapat menjadi rujukan dan acuan serta bahan banding bagi yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo secara adil, bijaksana berdasarkan hukum;

Bahwa sebelum **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** mendeskripsikan dalil-dalil keberatan terhadap Memori Banding **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGUGAT**, **MOHON DIANGGAP SEBAGAI SATU KESATUAN** hal-hal pokok sebagai berikut;

1. Materi Gugatan **PARA PENGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** yang dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan *Judex Factie* Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 23 Juli 2020 ;
2. Segala materi Jawaban, Replik, Duplik, Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari **PARA PIHAK** yang berperkara serta semua bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) berkenaan dengan Perkara a quo, ;
3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara a quo selama dalam pemeriksaan dimuka sidang Tingkat Pertama;
4. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan dalam persidangan yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya putusan perkara a quo.

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 357 Rv jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, bahwa dalam hal pemeriksaan Tingkat

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, pemeriksaan dan putusan hanya didasarkan pada surat-surat saja, tidak perlu memanggil dan mendengar **PARA PIHAK** atau mendengar saksi-saksi dalam persidangan, pemeriksaan cukup dilakukan berdasarkan berkas-berkas yang dikirim dari Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa mendasari rujukan Yuridis sebagaimana tersebut diatas, lalu setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dengan dalil-dalil yang melingkupinya maka menurut **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** sesungguhnya *Judex Factie* **TELAH BENAR DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA** atau **TIDAK KELIRU** atau **TIDAK SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA**;

Bahwa kemudian menyimak seluruh dalil-dalil **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** yang diuraikan dalam Memori Bandingnya ternyata merupakan dalil yang **TIDAK BENAR, MENGADA-ADA** dan **TIDAK DIDASARKAN ATAS FAKTA HUKUM** yang sebenarnya serta lebih bersifat **PENGULANGAN**;

Bahwa oleh karena itu senyatanya **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** telah salah kaprah dalam memformulasikan dalil-dali keberatan dalam Memori Bandingnya, *karena keberatan Pertama s/d Keberatan Kedua dari PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT atas Putusan a quo yang dimohonkan banding secara materil sesungguhnya tanpa objek, karena tidak didasarkan pada alasan penerapan hukum Judex Factie yang keliru atau salah sebagai Objek Banding*, akan tetapi, **TERBANDING** dahulu **PENGGUGAT** memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan **KONTRA** atas Memori Banding **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** secara berturut-turut sebagai berikut :

A. Tentang Keberatan Pertama;

1. Bahwa keberatan Pertama **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** didasarkan atas dalil bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 23 Juli 2020, senyatanya didasarkan pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding (Penggugat);
2. Bahwa dalil keberatan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** sebagaimana pada angka 1, adalah dalil yang **TIDAK BENAR** dan subyektif, karena **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** tidak membaca dengan teliti dan cermat isi Putusan Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 23 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa senyata dalam perkara *a quo*, terhadap bukti surat yang diajukan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex Facti sebagaimana dalam Putusan *a quo* halaman 49 s/d halaman 52;
4. Bahwa terhadap Bukti berupa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang diajukan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** yakni P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, dan Bukti P-20, **BUKAN-lah** bukti yang menerangkan bahwa **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** adalah **PEMILIK** atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa;
5. Bahwa perihal sebagaimana pada angka 4, diperkuat dengan pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana pada halaman 50 seperti dikutip berikut ini:
 - ✓ Menimbang, bahwa jenis surat pertama yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti Surat P-12, P-14, P-15, P-20), menerangkan bahwa wajib pajak adalah atas nama Marselina D. Gabriel sebagaimana fakta persidangan Para Penggugat tidak menjelaskan siapa **Marselina D. Gabriel** dan dalam bukti-bukti surat tersebut tidak jelas dimana letak objek pajak karena hanya tertera RT.000/RW.00, bahwa dengan demikian terhadap bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa para penggugat adalah pemilik atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa;
 - ✓ Menimbang, bahwa jenis surat kedua yakni Surat Tanda Terima Sementara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti Surat P-12 dan P-13), juga tidak dapat membuktikan bahwa Para penggugat adalah pemilik atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa;
 - ✓ Menimbang, bahwa selanjutnya jenis surat ketiga yakni Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P-16, P-17, P-18, P-19) juga tidak menerangkan mengenai kepemilikan atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa;
6. Bahwa oleh karena bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan **BUKANLAH** bukti kepemilikan, lagi pula berdasarkan fakta persidangan sebagaimana bukti-bukti surat yakni P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19 dan Bukti P-20, **TIDAK TERCATAT BAHWA PEMILIK OBJEK PAJAK** adalah **SARLIN LOMI in cassu PENGGUGAT I**, sekarang **PEMBANDING I**, sehingga mendasari dalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, terhadap dalil keberatan **PARA**

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



PEMBANDING dahulu **PARA PENGGUGAT** yang pertama huruf a halaman 4 s/d halaman 5 beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya, lalu terhadap Putusan Judex Factie Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 23 Juli 2020, sudah benar, tidak keliru, tidak salah, sehingga beralasan hukum untuk **DIKUATKAN**;

7. Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi dalam persidangan, kualitas kesaksiannya tidaklah berdiri sendiri, tetapi harus berhubungan atau didukung dengan bukti surat, dalam hal kesaksian para saksi tidak didukung dengan bukti surat, maka kesaksian para saksi dimaksud patut dikesampingkan atau ditolak;
8. Bahwa dalam perkara a quo, **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing AMIHUT YULIUS NALLE, MELKIUR MIKKA NALLE, ABRAHAM ISA dan Saksi PAULINA BENJAMIN, yang keterangan saksi masing-masing sebagaimana dalam Berkas;
9. Bahwa ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** sebagaimana pada angka 8, apabila disandingkan dengan Bukti surat berupa P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19 dan Bukti P-20, berdiri sendiri-sendiri alias bertolak belakang, hal mana keterangan saksi tidak mendukung bukti surat;
10. Bahwa perihal sebagaimana ditegaskan pada angka 9, diperkuat dengan pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 51 dan halaman 52 sebagai berikut:
 - ✓ Menimbang, bahwa saksi Amihut Yulius Nalle pada pokoknya menerangkan bahwa ... dst ..., bahwa terhadap keterangan saksi Amihut Yulius Nalle tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat apapun, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik atau orang yang berhak atas objek sengketa;
 - ✓ Menimbang, bahwa Saksi Melkiur Mika Nalle, bahwa ... dst ..., bahwa oleh karena keterangan saksi Melkiur Mika Nalle tidak didukung dengan alat bukti lain maka menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah Pemilik atau orang yang berhak atas objek sengketa;
 - ✓ Menimbang, bahwa saksi Abraham Isa dan saksi Paulina Benjamin bahwa pada pokoknya merangkan bahwa tanah objek sengketa adalah



tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum bapak Daniel Gabriel, namun saksi-saksi ini tidak mengetahui sejarah kepemilikan tanah dari para Penggugat dan juga keterangan saksi ini tidak didukung dengan alat bukti lain atau tidak didukung dengan bukti surat sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi ini tidak dapat membuktikan bahwa Para penggugat adalah pemilik atau orang yang berhak atas objek sengketa;

11. Bahwa berkaitan bukti surat P-9, senyatanya dalam bukti tersebut tidak menguraikan riwayat atas bidang tanah dalam perkara a quo, selain itu Bukti P-9 tersebut tidak jelas dibuat tanggal berapa, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Para penggugat sekarang Para pembanding adalah pemilik atau orang yang berhak atas tanah objek sengketa; Demikian juga dengan Bukti P-10, senyatanya bukti tersebut adalah bukti kepemilikan tanah atas nama Abraham Isa **BUKAN** bukti kepemilikan atas nama Sarlin Lomi *in cassu* Penggugat I sekarang Pembanding I; (Vide Putusan a quo halaman 49 paragraf 4);
12. Bahwa oleh karena bukti berupa keterangan saksi dan bukti surat dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dalam faktanya di persidangan tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga mendasari dalil sebagaimana pada angka 7 sampai dengan angka 11, terhadap dalil keberatan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** yang pertama huruf b halaman 5 s/d halaman 10 beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya, lalu terhadap Putusan Judex Factie Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 23 Juli 2020, patutlah **DIKUATKAN**;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pada angka 1 s/d angka 12, maka terhadap keberatan **Pertama** dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dengan seluruh dalil-dalilnya beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

B. TENTANG KEBERATAN KEDUA;

Bahwa dalil keberatan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** yang diformulasikan sebagai keberatan Kedua sebagaimana dalam Memori Banding halaman 10 s/d halaman 14, **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa perihal Keberatan Kedua yang didalilkan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** secara substansi dalil sama dengan



- keberatan pertama, **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** hanya sekedar formulasikan dengan menggunakan formulasi kalimat yang lain, seolah-olah memperlihatkan suatu objek keberatan baru yang berdiri sendiri;
2. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas "ACTORI INCUMBIT PROBATIO" sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR; yang meletakkan beban pembuktian kepada Penggugat;
 3. Bahwa dengan mendasari fakta sebagaimana didalilkan dalam uraian keberatan Pertama angka 1 s/d angka 12, maka senyatanya dalam perkara a quo, **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, malah sebaliknya **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT-lah** yang mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;
 4. Bahwa dalam persidangan perkara a quo **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** mengajukan bukti surat yang diberi Kode T1.T2-001 s/d T1.T2-018, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi FOLKES POLCE MOOY-MBATU dan Saksi NIKODEMUS OKTAFIANUS ADU, dengan keterangan masing-masing sebagaimana dalam berkas;
 5. Bahwa mengenai bukti T1.T2-003 adalah bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001, Nomor 654 tercatat atas nama Maxi Mooy selaku Tergugat I sekarang Terbanding I, lalu berdasarkan bukti T1.T3-006, persil tanah a quo telah dijual kepada Tergugat II sekarang Terbanding II, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana Bukti T1.T2-007, sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf a, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Putusan a quo halaman 52);
 6. Bahwa selanjutnya saksi Folkes Polce Mooy-Mbatu dan saksi Nikodemus Oktafianus Adu dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada tahun 1998 pada saat dilakukan pengukuran tanah objek sengketa karena ada Program Pemerintah yakni PRONA, saksi juga menerangkan bahwa pada saat pengukuran juga dihadiri oleh Sarlin Lomi (Penggugat I/Pembanding I), Yebson Israrel Gabriel (Penggugat III/Pembanding III), Jublina Gabriel (Penggugat IV/Pembanding IV), dan Maxi Mooy (Tergugat I/Terbanding I), sedangkan Dervin Ariani Gabriel



(Penggugat II/Pembanding II) tidak ada. Dalam kesaksiannya saksi menerangkan dalam persidangan bahwa saat itu pengukuran tidak ada keberatan dari **PARA PENGGUGAT** sekarang **PARA PEMBANDING** (Vide Putusan a quo halaman 53);

7. Bahwa mendasari dalil-dalil sebagaimana pada angka 1 s/d angka 6, maka telah sangat nyata bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* sangat cermat dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta persidangan, sehingga terhadap keberatan Kedua dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** dengan seluruh dalil-dalilnya halaman 10 s/d halaman 14, yang mana menguraikan kembali keterangan saksi dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dan keterangan saksi dari **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** adalah mengada-ada, sehingga beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

Bahwa mendasari keseluruhan dalil-dalil bantahan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan :

1. Seluruh dalil-dalil keberatan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, bukanlah dalil yang baru tetapi dalil yang senyatanya SUDAH dipertimbangkan *Judex Factie* sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 43 s/d halaman 55;
2. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Oelamasi tidak keliru dan tidak salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 23 Juli 2020;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dalam Memori Banding halaman 3 s/d halaman 10, beralasan hukum untuk **DITOLAK** seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala hal dengan dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraian maka dengan ini **PARA TERBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **MENOLAK** Permohonan Banding dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, tanggal 23 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan kepada **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan dengan satu harapan keadilan masih tetap dijunjung tinggi, kepastian hukum adalah dambaan setiap masyarakat pencari keadilan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya, terdahulu disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para pembanding semula Para Penggugat sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditujukan untuk Panitera Pengadilan negeri Kupang, tertanggal 01 September, Nomor W26-U16/2478/HK.02/VIII/2020, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Oelamasi in casu yudex factie tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak gugatan para Pembanding/Penggugat seluruhnya adalah tepat dan benar;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang menolak gugatan para Pembanding/Penggugat seluruhnya berdasarkan pada bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak mendukung dan/atau tidak dapat membuktikan secara hukum dalil gugatan Pembanding/Penggugat terhadap obyek sengketa/tanah perkara sebagai milik Penggugat /Pembanding sehingga konsekuensi gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi (judex factie tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, hal ini karena dari bukti surat Penggugat/Pembanding yang tidak dapat mempertahankan dan membuktikan kepemilikan Penggugat/Pembanding terkait obyek sengketa/tanah perkara adalah

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar milik Pengugat/Pembanding, sehingga dari putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tidak terbukti didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi in casu judex facti tingkat Pertama harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding (Judex Pengadilan Tinggi Kupang);

4. Bahwa mengacu terhadap Memori Banding Pembanding/Penggugat yang menjelaskan kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (bukti P-12, P-14, P-15, dan P-20), maka Turut Terbanding/Turut Tergugat perlu menjelaskan bahwa **Surat Pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah**. Slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Fungsi utama dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Namun yang perlu dipahami adalah,

SPPT ini bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;**
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan dari saksi tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat apapun sudah tepat. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak mengetahui secara jelas asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa sebelum saksi-saksi tersebut tinggal di lingkungan wilayah tanah sengketa. Saksi hanya menduga tanah objek sengketa adalah milik dari Pembanding/Penggugat karena bersama-sama dengan Bpk. Daniel Gabriel (Alm.) pindah ke kampung baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lokasi obyek sengketa sekarang) dan Bpk. Daniel Gabriel (Alm.) memilih tinggal di objek sengketa;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 171 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:

- 1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya;
- 2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian.

Pasal 1907 KUHPdata menyatakan *"Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang diperoleh dengan memakai pemikiran, bukanlah suatu kesaksian"*;

8. Bahwa jika menghubungkan poin 6 dan poin 7 jelas terlihat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pembanding/Penggugat hanya berupa pendapat atau pemikiran dari para saksi karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu sudah seharusnya keterangan saksi-saksi tersebut dilengkapi dengan alat bukti lainnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti;
9. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan didasarkan kepemilikan atas obyek sengketa/tanah terperkara, sekalipun dalam perkara ini Pembanding/Penggugat telah pula mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ternyata tidak dapat menguatkan /mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat, sehingga konsekuensi yuridis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi (Judex factie Tingkat Pertama) mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Pembanding/ Penggugat ditolak seluruhnya;
10. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan melalui Pemeriksaan Saksi dari Pihak Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020, kesaksian Saksi I yaitu Sdr. Folkes Mooy Mbatu yang saat itu ikut melaksanakan pengukuran pada tahun 1998 menerangkan bahwa para pihak, kecuali Sdr. Dervin Ariani Gabriel, berada di lokasi obyek perkara pada saat itu, yang mana hal yang sama juga dijelaskan oleh Sdr. Nikodemus Oktavianus, sebagai Kepala RK (Rukun Kampung) yang menjabat sejak tahun 1988 hingga tahun 2008, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun mengetahui kegiatan pengukuran yang dilaksanakan yaitu Prona, dan para pihak, kecuali

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dervin Ariani Gabriel, sebagaimana yang dijelaskan oleh Saksi II tidak berada dilokasi pada saat itu, dan pada saat dilakukan pengukuran tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

11. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 831/2001 Luas 4.040 M2 yang terletak di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, atas nama Terbanding I/Tergugat I, yang kemudian beralih kepada Terbanding II/Tergugat II oleh karena adanya transaksi jual beli (AJB) Nomor 38/2018, tanggal 10 Juli 2018, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang haknya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

12. Bahwa hal tersebut diatas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Peraturan Pertanahan;
13. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi (Judex Factie Tingkat Pertama) tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan Pembanding/Penggugat, maka Turut Terbanding/Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang in casu Majelis Hakim Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori banding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, Tanggal 23 Juli 2020;
14. Bahwa karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, Tanggal 23 Juli 2020 dimana setiap penolakan dari petitum gugatan Pembanding/Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diuraikan dalam Pertimbangan Hukum mengapa ditolaknya dalil gugatan dan petitum Pembanding/ Penggugat, oleh karena itu, maka menurut Turut

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Turut Tergugat dalil dan/ atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat melemahkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama. Hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 698 K/Sip/1969, Tanggal 18 Desember 1970** yang berisi kaidah hukum bahwa **“Setiap penolakan atas suatu petitum, harus disertai pertimbangan Hukum mengapa ditolaknya “**

15. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum dalam perkara ini Pembanding/Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil gugatan dan /atau membuktikan bahwa tanah terperkara adalah milik Pembanding/Penggugat, maka oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/Sip/1972, Tanggal 8 Januari 1976** dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa **“Penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugat ditolak”**

Dengan demikian, mempedomani pada putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termaktub diatas, maka Turut Terbanding/ Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak memori banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN.Olm, Tanggal 23 Juli 2020

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Turut Terbanding/Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Pembanding/Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN. Olm, Tanggal 23 Juli 2020;
 3. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para pembanding semula Para Penggugat sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditujukan untuk Panitera Pengadilan negeri Kupang, tertanggal 02 September, Nomor W26-U16/2478/HK.02/VIII/2020, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2020 telah telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor W26.U16/2266/HK.02/8/2020, tanggal 6 Agustus 2020, demikian pula kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Olm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi masing-masing tertanggal 05 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 20/Pdt. G/2020/PN.Olm, tertanggal 23 juli 2020 yang dimohonkan banding, alat - alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Tergugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan keadilan serta azas manfaat, dan mengenai Memori Banding dari Para Pembanding semula Para

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya dan tidak ada hal - hal baru yang prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Oelamasi pada bagian Konvensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan pada tingkat banding, maka dengan demikian Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam gugatan Rekonvensi menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa yang telah bersertifikat yakni Nomor: 831, Surat Ukur tertanggal 16 Maret 2001 Nomor : 654 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat ukur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan terhadap orang lain terlepas yang bersangkutan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengajukan suatu gugatan adalah hak setiap orang maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi/Para pembanding tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 20/Pdt. G/2020/PN.Olm, tertanggal 23 juli 2020 perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat ada pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut;

Memperhatikan, Undang-undang tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Olm tanggal 23 Juli 2020, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - I. Dalam Konvensi
 - A. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
 - B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Rekonvensi
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 - III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 16 November 2020** oleh **H. Jauhari, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Oloan Harianja, S.H.,M.H.** dan **I Wayan Sosiawan, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 116/PDT/2020/PTKPG., tanggal 10 September 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 17 November 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukati Trisilowati** Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi

Halaman 50 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 116/PDT/2020/PTKPG., tanggal 10 September 2020, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd

1. Oloan Harianja, S.H.,M.H.

ttd

2. I Wayan Sosiawan, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

H. Jauhari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sukati Trisilowati.

Perincian biaya perkara :

--- Meterai putusan : Rp. 6.000,00

--- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00

--- Biaya proses : Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Untuk Turunan Resmi :

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

U.b. Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.

NIP. 196006061985031009

Halaman 51 dari 50 Halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)